

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA  
DI DESA RAUT MUARA KECAMATAN SEKAYAM  
KABUPATEN SANGGAU**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana**



**Suprianus Inde  
NIM. B1033161045**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
PONTIANAK**

**2022**

## PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Suprianus Inde  
NIM : B1033161045  
Jurusan : Akuntansi  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Raut Muara Kecamatan Sekayam Kabupaten sanggau

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Skripsi dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 29 Agustus 2022



Suprianus Inde

NIM. B1033161045

## PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suprianus Inde  
Jurusan : Akuntansi  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Tanggal Ujian : 29 juli 2022  
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Raut Muara Kecamatan Sekayam Kabupaten sanggau

Menyatakan bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 29 Juli 2022



**Suprianus Inde**  
NIM.B1033161045

## LEMBAR YURIDIS

### Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Raur Muara Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau

Penanggung Jawab Yuridis



Supriamus Inde  
NIM.B1033161045

Jurusan : Akuntansi  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Tgl Ujian Skripsi dan Komprehensif : 01/Agustus/2022

### Majelis Penguji

N o	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
1	Ketua Penguji	Dr. Haryono, SE,M.Si,Ak.CIQaR,CIQnR NIP.196306301990021001		
2	Sekretaris Penguji	Gita Desyana, SE,MM,Ak,CIQaR NIP.197212252000122001		
3	Penguji 1	Khristina Yunita, SE,M.Si,Ak,CA NIP.197906182002122003		
4	Penguji 2	Ayu Umyana,SE,M.Sc NIP.199209292019032019		

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus  
Dalam Ujian Skripsi dan Komprehensif



## Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Raut Muara Kecamatan Sekayam Kabupaen Sanggau”. Yang disusun sebagai syarat akademis dalam meraih gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unversitas Tanjungpura Pontianak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin berjalan dengan baik tanpa dukungan, bantuan, bimbingan serta doa dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan terimakasih pada

1. Dr. Barkah SE.,M. Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Hernawan, SE.,M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Kristina Yunita, SE., M.Si., Ak. CA., selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Sari Rusnita SE., M.M., selaku Ketua Program Percepatan Angka Partisipasi Kasar (PPAK) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak
5. Gita Desyana, SE,MM,Ak,CIQaR., selaku Dosen Pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu dengan sabar dan bijaksana dalam membimbing serta memberikan arahan, nasehat dan semangat penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
6. Dr. Haryono, SE,M.Si,Ak.CIQaR,CIQnR., sebagai dosen pembimbing Utama yang telah memberikan arahan, nasehat didalam penulisan skripsi.
7. Khiristina Yunita, SE,M.Si,Ak,CA., Sebagai dosen penguji yang telah memberikan arahan, nasehat didalam penulisan skripsi.
8. Ayu Umyana,SE,M.Sc.,Sebagai dosen penguji yang telah memberikan arahan, nasehat didalam penulisan skripsi.
9. Para dosen-dosend dan seluruh staf pengajar Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

10. Para staf administrasi dan tata usaha serta seluruh pegawai Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Tanjungpura yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan segala hal yang diberikan kepada penulis selama di Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
11. Kedua orangtuaku, bapak Ignasius Camino dan ibu Lusia Lus serta Nenek Saya terimakasih atas doa restu, kasih sayang, semangat dan material dalam menyelesaikan studi ini. Serta motivasi, pengorbanan dan kesabaran yang berlimpah pada penulis sejak kecil sampai saat ini dan seterusnya yang tidak akan pernah terbalaskan oleh penulis.
12. Kedua saudaraku, Antonius Pike, Septiana Rotania yang selalu memberikan dukungan kepada saya dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Orang Spesial saya Septiana Herkulana Winata yang selalu setia membantu dan mendoakan dalam pengerjaan skripsi ini.
14. Serta Semua keluarga Dari Mabah maupun keluarga dari Nilas yang Banyak membantu memberikan dukungan Doa, Material dalam pengerjaan skripsi ini.
15. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Segala upaya dan kemampuan yang maksimal telah peneliti berikan dalam penulisan skripsi ini guna sebagai penambahan, pengembangan wawasan dan studi. Namun demikian penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Mengingat keterbatasan pengetahuan yang penulis peroleh sampai saat ini, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun guna tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Pontianak, 10 Agustus 2022

Peneliti

Suprianus Inde

# **Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Raut Muara Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau.**

**Oleh : Suprianus Inde**

## **ABSTRAK**

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tahapan-tahapan dari proses implementasi kebijakan alokasi dana desa yang di lihat dari beberapa tahapan yakni tahap organisasi, interpretasi, dan aplikasi yang ditinjau dari proses implementasi kebijakan teori Charles. O Jones. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya belanja aparatur desa dari belanja public yang tidak sesuai dengan peraturan yang dijadikan acuan untuk pembagian dan penggunaan dana ADD. Selain itu dalam tahap organisasi tidak di bentuknya tim yang melaksanakan kebijakan ADD, jadi semua kegiatan di jalankan dijalankan oleh pemerintah desa dan di tahap interpretasi masyarakat sebagai sasaran kebijakan masih tidak mengetahui apa isi dan tujuan dari kebijakan ADD , karena tidak dilakukannya sosialisasi atau mengkomunikasikan apa tujuan dari kebijakan ini melalui kepala dusun atau ketua RT pada saat musdus, sehingga proses pelaksanaan kebijakan ini menjadi kurang berhasil

**Kata Kunci :** Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa

## **RINGKASAN SKRIPSI**

### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI DESA RAUT MUARA KECAMATAN SEKAYAM KABUPATEN SANGGAU**

#### **1. Latar Belakang**

Skripsi ini berjudul “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Raut Muara Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau”. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan beberapa masalah yang ada di desa Raut Muara terkait proses pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa yang belum berjalan dengan baik. Penulis memilih judul dan lokasi ini karena penulis ingin mengetahui tahapan-tahapan yang menyebabkan belum berhasilnya proses implementasi kebijakan alokasi dana desa.

#### **2. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dilihat permasalahan implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Raut Muara tahun 2021 dari dana ADD.?
- 2) Faktor-Faktor apa sajakah yang Menghambat Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Raut Muara Kabupaten Sanggau.?

#### **3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi, maka yang menjadi Tujuan penelitian dalam penulisan adalah pada proses Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Raut Muara

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Raut Muara Kabupaten Sanggau.
- 2) Untuk Mengetahui Faktor-faktor apa sajakah yang Menghambat implementasi kebijakan Alokasi dana Desa di Desa Raut Muara Kabupaten Sanggau.

#### **4. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskripsi yaitu dimana penulis berusaha menggambarkan suatu fenomena yang terjadi berdasarkan kenyataan dan realitas yang terjadi di lapangan. Sehingga dalam penelitian ini peneliti

menggunakan informan sebagai sumber dalam mengeksplorasi data dan informasi yang relevan dengan masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah ketua RT, Kepala Dusun, Ketua KPMD, Ketua BPD, Sekretaris Desa, dan Sekretaris Camat sebagai objek dari kebijakan tersebut sehingga peneliti menilai informan tersebut dianggap mampu memberikan data yang akurat terhadap kebijakan alokasi dana desa karena mereka yang mengetahui seperti apa kebijakan alokasi dana desa ini.

## **5. Hasil dan Pembahasan**

Hasil penelitian ini untuk mengetahui apa penyebab tidak berhasilnya proses implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Raut Muara Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau yang dilihat dari tahapan keberhasilan proses implementasi yaitu tahap organisasi, interpretasi, dan aplikasi.

Berdasarkan pengamatan awal menunjukkan bahwa dalam penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Desa) terkhusus untuk dana ADD yang mengalami pembengkakan dibelanja aparatur desa yang lebih tinggi dari belanja publik yang tidak sesuai dengan aturan penggunaan dan pembagian dana ADD 30% (tiga puluh perseratus) untuk belanja aparatur desa dan 70% (tujuh puluh perseratus) untuk belanja publik.

Tidak dibentuknya tim pengelola kegiatan atau TPK, sehingga yang mengelola dan melaksanakan kegiatan dari kebijakan alokasi dana desa adalah perangkat desa, selain itu perangkat desa seperti ketua KPMD yang tidak dilibatkan dalam proses pelaksanaan kebijakan sehingga tidak mengetahui apa isi dan tujuan kebijakan ADD dan tidak mengetahui berapa jumlah ADD yang diterima pada tahun 2021, serta tidak dilaksanakan sosialisasi seperti musdus sehingga ketua RT juga tidak mengetahui apa isi dan tujuan kebijakan dan jumlah ADD yang diterima.

## **6. Kesimpulan**

Dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa dalam proses pelaksanaan implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Raut Muara Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau belum terlaksana dengan baik.

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>ii</b>
<b>Ringkasan Skripsi .....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar isi.i .....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar table.....</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Gambar.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Kontribusi Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1. Teori Kebijakan.....	7
2.1.1. Kebijakan Publik .....	7
2.1.2. Implementasi Kebijakan.....	8
2.2. Hasil Penelitian yang Relevan .....	15
2.3 Kerangka Pemikiran.....	16
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>18</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	18
3.2. Langkah-Langkah Penelitian .....	18
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	19
3.3.1. Lokasi Penelitian .....	19
3.3.2. Waktu Penelitian .....	19
3.4. Subjek dan Objek Penelitian .....	19
3.4.1. Subjek Penelitian.....	19

3.4.2. Objek Penelitian .....	20
3.5. instrumen Pengumpulan .....	20
3.6. Teknik Pengumpulan Data .....	20
3.7. Teknik Analisis Data.....	21
3.8. Teknik Keabsahan Data (Uji Validitas ) .....	22
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>25</b>
4.1. Gambaran Objek Penelitian .....	25
4.1.1. letak Wilayah .....	25
4.1.2. Batas wilayah .....	25
4.1.3. Luas Wilayah .....	25
4.1.4. Iklim .....	26
4.1.5. Jumlah Penduduk .....	26
4.1.6. Jumlah Keluarga.....	27
4.1.7.Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	28
4.1.8. Keadaan Penduduk Menurut Agama .....	29
4.1.9.Keadaan Penduduk Menurut Agama.....	29
4.1.10.Keadaan Penduduk menurut kewarganegaraan dan etnis .....	31
4.1.11.Perangkat Desa Raut Muara.....	32
4.1.12.Perangkat Badan Perasyarakatan Desa Raut Muara .....	38
4.2. Pembahasan.....	39
4.2.1. Organisasi.....	39
4.2.1.1. Pelaksana Kebijakan .....	39
4.2.1.2. Penetapan Tata Kerja .....	41
4.2.1.3. Penetapan Manajemen Pola Kepemimpinan dan Koordinasi .....	42
4.2.1.4. Penetapan Anggaran.....	43
4.2.1.5. Jumlah Anggaran dan Sumbernya .....	43
4.2.1.6. Prosedur Dana dan Pertanggung jawabannya .....	44

4.2.2. Interpretasi .....	49
4.2.2.1. Isi dan Tujuan dipahami .....	50
4.2.2.2. Sosialisasi .....	51
4.2.3. Aplikasi .....	53
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>56</b>
5.1. Kesimpulan .....	56
5.2. Saran.....	56
5.3. Keterbatasan.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>60</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1. Jumlah Dana Alokasi Dana Desa Se-Kecamatan Sekayam.....	3
Tabel. 1.2. RKPD Desa Raut Muara Tahun 2021.....	4
Tabel. 4.1. Jumlah Penduduk Desa raut Muara Tahun 2021.....	26
Tabel. 4.2. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok usia dan Jenis Kelamin. ....	27
Tabel. 4.3. Tingkat Pendidikan Di Desa Raut Muara.....	29
Tabel. 4.4. Penduduk Menurut Agama di Desa Raut Muara.....	30
Tabel. 4.5. Penduduk Menurut Mata Pencarian Di Desa Raut Muara.....	31
Tabel. 4.6. Etnis Di Desa Raut Muara.....	32
Tabel. 4.7. Nama Perangkat Desa Raut Muara.....	34
Tabel. 4.8. Dana ADD Untuk Belanja Aparatur Desa dan Belanja Publik.....	46
Tabel. 4.9. Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa Raut Muara.....	49
Tabel. 4.10. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dari ADD.....	54

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1. Alur Pikir Penelitian.....	17
Gambar 4.1, Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Raut Muara .....	33
Gambar 4.2. Struktur Organisasi BPD Desa Raut Muara.....	39

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimana dalam Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan negara Republik Indonesia. Pemahaman diatas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politisi memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya.

Demi kelancaran pelaksanaan pembangunan Desa, pemerintahan desa, Pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa maka pemerintah Kabupaten Sanggau memberikan Bantuan pendanaan yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa(ADD) adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh kabupaten dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten untuk dibagikan kepada tiap tiap Desa guna untuk meningkatkan pembangunan di Desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Masing-masing daerah di kalimantan Barat memiliki sistem-sistem yang berbeda dalam mengatur keuangan Desa yang berkaitan dengan Pengalokasian Alokasi Dana Desa, tergantung dari kebijakan Kepala Daerah masing-masing.

Kebijakan Kepala Daerah Kabupaten sanggau yang mengatur tentang penetapan Alokasi Dana Desa tertuang dalam Peraturan Bupati Sanggau Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa pada BAB III Pasal 3 sampai pasal 6 yang berbunyi bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari APBD kabupaten setiap tahun anggaran, besaran ADD yang diberikan kepada Desa setiap tahun adalah paling rendah 10% (sepuluhpersen)dari

jumlah dana perimbangan yang di terima Kabupaten Sanggau dalam APBD Kabupaten sanggau setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Besaran ADD secara proposional ditetapkan setiap than dengan keputusan Bupati. ADD ditetapkan atas dasar pagu perhitungan ADD Minimal ditambah perhitungan pagu ADD Proosional dan setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap Kades dan Perangkat Desa.

Perhitungan Alokasi Dana Desa (ADD) untu masing-masing Desa ditentukan dengan menggunakan rumusan adil dan merata yang disebut dengan Alokasi Dan Desa Minimum (ADDM) yang dibagi secara proposional untuk setiap Desa berdasarkan nilai bobot Desa (BDx), dengan menjumlahkan hasil perkalian dari koefisien Luas Wilayah, jumlah penduduk, Angka Kemiskinan, kesulitan Georafis dan Kinerja pemerintah desa sehingga akan terdapat perbedaan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) setiap desa.

Maksud dan tujuan dari pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 59 Tahun 2021 BAB II Pasal 2 yaitu dengan maksud untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa. Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintah Desa, mendanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan serta pemberdayaan masyarakat ditingkat Desa, miningkatkan infrastruktur pedesaan, meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, meningkatkan pendapatan asli Desa dan pendapatan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa, dan mendorong peningkatan kewasdayaan dan gotong royong masyarakat.

Supaya maksud dan Tujuan dari Alokasi Dana Desa ini dapat tercapai maka dilakukannya pelaksanaan yaitu dengan tahap implementasi, salah satu tahap terpenting dalam sebuah kebijakan adalah tahap implementasi karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Implementasi kebijakan merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri. Seperti model implementasi kebijakan yang dikemukakan Charles O. Jones yang menyatakan ada 3 tahapan dalam keberhasilan suatu proses implementasi kebijakan yaitu: organisasi, interprestasi dan Aplikasi.

Berikut merupakan jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) di setiap Desa di kecamatan sekayam Kabupaten sanggau tahun 2021 yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati sanggau

Nomor 2 tahun 2021 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten sanggau Tahun Anggaran 2021

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Dana Alokasi Dana Desa di Setiap Desa Se-Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau tahun 2021**

<b>No</b>	<b>Nama Desa</b>	<b>Jumlah ADD</b>
1	Desa Balai Karangan	Rp 678.095.589
2	Desa Pengadang	Rp 529.390.426
3	Desa Sotok	Rp 540.083.866
4	Desa Kenaman	Rp 449.777.522
5	Desa Raut Muara	Rp 521.716.348
6	Desa Engkahan	Rp 512.361.346
7	Desa Bunggang	Rp 496.267.608
8	Desa Lubuk Sabuk	Rp 581.904.368
9	Desa Sungai Tekam	Rp 577.400.306
10	Desa Malenggang	Rp 651.153.624
<b>Jumlah</b>		Rp 5.538.151.003

*Sumber : Kantor Desa Raut Muara Tahun 2021*

Berdasarkan tabel jumlah dana Alokasi Dana Desa se-kecamatan Sekayam Tahun 2021 di Atas bahwa Desa Raut Muara Mendapatkan dana Alokasi Dana Desa Sebesar Rp.521.716.348 juta, dengan jumlah tersebut pemerintah mengharapkan dapat digunakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan maksud dan tujuan dari Alokasi Dana Desa ini yang termuat dalam peraturan Bupati Sanggautahun 2021 tentang tata cara pengalokasian alokasi dana Desa pasal 2 ayat 1 menjelaskan apa maksud dan tujuan dari alokasi dana desa ini. Dimana maksud dan tujuan dari alokasi dana Desa ini yaitu; Alokasi dana desa diberikan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sebelum dana tersebut ditransfer ke rekening desa maka pemerintah desa terlebih dahulu membuat rencana kerja perangkat desa atau disingkat (RKP Desa) bersama dengan pendapatan desa yang lain seperti Dana Desa yang bersumber dari APBN, bagi Hasil Pajak Bumi /PBB Kabupaten Sanggau, bantuan dari APBD Provinsi dan Alokasi Dana Desa yang

bersumber dari APBD Kabupaten Sanggau. Berikut merupakan rencana kerja perangkat Desa (RKPDesa) secara khusus untuk Alokasi Dana Desa Raut Muara Tahun 2021.

**Tabel 1.2**  
**Rencana Kerja Pembangunan Desa Raut Muara Tahun 2021**  
**Khusus untuk Dana ADD**

No	Bidang	Jumlah Belanja
1.	Belanja Aparatur Desa : Siltap dan tunjangan, Operasional pemerintah desa, operasional BPD, dan Operasional RT.	Rp. 517.345.000.00
2.	Belanja Publik : Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan masyarakat, dan belanja tak terduga	Rp. 37.613.286.62
	Jumlah	Rp. 554.954.286.62 (ADD 2021 +SILVA ADD 2020)

*Sumber: Kantor Desa Raut Muara 2021*

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) dalam penyusunannya digabung dari beberapa sumber dana seperti Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten , Dana Desa yang bersumber dari APBN, Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan/PBB Kabupaten dan Bantuan dari APBD Provinsi, dalam penggunaannya mengacu kepada maksud dan tujuan masing-masing dana yang diberikan. Untuk Alokasi Dana Desa pembagian dan penggunaan dananya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa diPasal 100 ayat 1 dan 2 serta berdasarkan Surat Edaran Nomor :140/157/BPMPemdes-C Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021. Berdasarkan rencana kerja perangkat desa/RKPDesa khusus untuk Alokasi Dana Desa Raut Muara diatas bahwa tingginya belanja untuk aparatur desa dari belanja publik.

Fenomena-fenomena atau masalah implementasi kebijakan yang terjadi di Desa Raut Muara yaitu; kurangnya pemahaman pelaksana kebijakan pendistribusian dan penggunaan dana dari kebijakan alokasi dana desa meningkatkan pengeluaran perangkat desa dari belanja pembangunan desa selama penyusunan RKPD (Rencana Kerja) pembangunan desa).

Melihat permasalahan ini maka penulis tertarik untuk meneliti pada proses implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa sesuai dengan permasalahan yang terjadi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dilihat permasalahan implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Raut Muara tahun 2021 dari dana ADD.?
- 1.2.2 Faktor-Faktor apa sajakah yang Menghambat Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Raut Muara Kabupaten Sanggau.?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi, maka yang menjadi Tujuan penelitian dalam penulisan adalah pada proses Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Raut Muara

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah :

- 1.2.3 Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Raut Muara Kabupaten Sanggau.
- 1.2.4 Untuk Mengetahui Faktor-faktor apa sajakah yang Menghambat implementasi kebijakan Alokasi dana Desa di Desa Raut Muara Kabupaten Sanggau.

## **1.4 Kontribusi Penelitian**

### **1.4.1 Kontribusi Teoritis**

Penulis berharap hasil karya dapat dijadikan sumbangsih pemikiran guna dijadikan pembelajaran dalam bidang akademik dan untuk tahapan-tahapan proses keberhasilan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), serta penerapan konsep dan teori yang berhubungan dengan implementasi kebijakan publik.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan koresi bagi pemerintah daerah Kabupaten Sanggau serta Pemerintah Desa Raut Muara Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau dalam Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD), Sehingga dapat memberikan pengetahuan dalam pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa.